



**PUTUSAN**

**Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Liw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Liwa yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Marsiam Binti Kasim Alm**, bertempat tinggal di Pemangku Talang Lampung Pekon Ringin Jaya, Kecamatan Bandar Negeri Suoh, Kabupaten Lampung Barat yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I;**

**Marina Binti Kasim Alm**, bertempat tinggal di Jalan Mk Baginda, Rt. 009 Rw. 000, Kelurahan Gunung Sulah Kecamatan Way Halim, Kota Bandar Lampung yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II;**

**Parida Binti Kasim Alm**, bertempat tinggal di Lingkungan Iii Rt. 002 Rw. 003 Kelurahan Sekincau, Kecamatan Sekincau, Kabupaten Lampung Barat. Yang selanjutnya disebut, sebagai **Penggugat III;**

Yang dalam hal ini baik Penggugat I, Penggugat II maupun Penggugat III memberikan Kuasa Khusus kepada Zeflin Erizal, S.H., M.H., Irwanto, S.H Advokat/Legal Consultant Zeflin Erizal, S.H.,M.H & Rekan yang berkantor di Jl. Raden Intan Kelurahan Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 November 2021 yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Negeri Liwa Nomor: 73/Sk/Hk/2021/Pn.Liw pada tanggal 25 November 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai **Para penggugat;**



Lawan:

**Harun** bertempat tinggal di Pemangku III Barnasi, Pekon Fajar Agung

Kecamatan Belalau, Kabupaten Lampung Barat,

untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I;**

**Hilmi**, bertempat tinggal di Depan Sman 1 Belalau, Pekon Kejadian,

Kecamatan Belalau, Kabupaten Lampung Barat,

untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II;**

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN ATR/BPN KABUPATEN LAMPUNG**

**BARAT**, tempat kedudukan Jalan Mawar Kompleks Pemda Kabupaten

Lampung Barat, yang dalam hal ini berdasarkan surat tugas

nomor 346/ST.18.04.MP.02.01/XII/2021, memberikan tugas

kepada Edy Lukman Hakim, S.Tr dan Natassya Arista Putri, S.Pd.

untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25

November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Liwa pada tanggal 25 November 2021 dalam Register Nomor 11/Pdt.G/2021/PN

Liw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa kira-kira pada tahun 1955 Bpk Kasim, Majidin, M. Said (Alm), M.Nuh (Alm), Jainudin (Alm), dan Alwi (Alm), secara bersama-sama membuka lahan yang masing-masing lebih kurang 1 hektar untuk ditanami kopi, demikian pula untuk Bapak H. Kasim membuka lahan seluas lebih kurang 1 hektar atau tepatnya setelah di ukur seluas  $\pm$  8246 m dan di tanamin padi dan kebon kopi,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disamping itu ada pula tanaman selingan diantaranya petai, durian, dan limus, yang berbatasan dengan ;

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Khotman Jauhari/Hendri;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Yazid/Nasir;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Suryadi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Hutan Marga;

2. Bahwa pada tahun 1956, tanggal dan bulan para penggugat tidak diketahui dilaksanakan pernikahan antara Bpk. Kasim dengan Anila, bertempat di Pemangku Gunung Kemala, Pekon Bumi Agung, Belalau, dan setelah menikah Bpk Kasim dan Ibuk Anila tinggal bersama di Kebon/Talang Pajar Agung atau Objek Perkara;

3. Bahwa dari selama perkawinan antara Bpk Kasim dengan Ibuk Anila telah pula di karuniai 9 orang anak, dan anak pertama sampai anak ke 5 lahir di Talang Barnasi, Pekon Pajar Agung tepatnya berlokasi di Objek Perkara, akan tetapai anak yang ke 2 yang bernama Saharo (P), anak ke 3 bernama Superi (L), anak ke 4 bernama Sodri (L), dan anak ke 5 bernama Salma (P) meninggal dunia dan dimakamkan di Bumi Agung, demikian pula anak ke 6 bernama Upik (P), dan anak Ke 7 bernama Lekok (P) meninggal dunia di Giham Lunik (*semuanya meninggal dalam keadaan belum berkeluarga*), sehingga tinggal 3 orang anak yang masih sehat wal afiat sampai sekarang, dan merupakan ahli waris yang sah dari Bapak Kasim dan Ibuk Anila , yaitu :

1. Marsiam, lahir Bumi Agung, 8 Juli 1958
2. Marina, lahir Sekincau 4 Febuari 1970
3. Parida, lahir Sekincau 20 April 1970

4. Bahwa kira-kira tahun 1986 Bapak Kasim pindah ke daerah Sekincau yang dulu masih masuk dalam Kecamatan Belalau, ditempat yang baru tersebut Bapak Kasim berkebun kopi yang telah di belinya sejak tahun 1965;

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kira-kira pada tahun 1995 Tergugat I atau Bpk Harun, senghaja mendatangi Bpk Kasim (Alm) di tempat tinggalnya di Desa Sekincau sekarang Kelurahan Sekincau dengan menceritakan bahwa kami sekarang dalam kondisi bingung, karena tempat usaha kami berkebun kopi yang terletak di Vila Pekon Tiga Jaya Kecamatan Sekincau sudah mulai diusir oleh Polisi Hutan (POLHUT), karena daerah tersebut masuk dalam Kawasan Hutan Lindung;
6. Bahwa dasar keluhan dari Tergugat I tersebut, maka Bpk Kasim (Alm) timbul rasa iba atau kasian apalagi Tergugat I atau Harun masih ada hubungan keluarga, sehingga oleh bpk Kasim menawarkan untuk mengurus dan merawat kebon Kopi (bukan untuk di miliki) yang terletak di Talang atau sekarang Pemangku Barnasi Pekon Pajar Agung, Kecamatan Belalau yang tak lain adalah Objek Perkara, akan tetapi kebon Kopi tersebut pada tahun 1995 sudah di Hibahkan oleh Bapak Kasim ke anaknya yang bernama Marina;
7. Bahwa seiring berjalannya waktu Tergugat I setiap kali panen selalu membagi keluarga Bapak Kasim, akan tetapi sejak tahun 2013 Bapak Kasim meninggal dunia Tergugat I atau Bapak Harun setiap panen sudah tidak membagi hasil panen ke pada para ahli waris atau anak-anaknya Bapak Kasim;
8. Bahwa pada tahun 2015 Tergugat I atau Bapak Harun berupaya untuk mensertifikatkan tanah beserta kebon kopi yang ada diatasnya atau objek perkara *a-quo* dengan membuat surat Pernyataan Hibah dari Tergugat I atau Bapak Harun kepada anaknya yang bernama Hilmi atau Tergugat II, dengan cara-cara yang tidak benar yaitu dengan cara memalsukan Tanda Tangan salah satu Saksi yang bernama Hendriadi, dan telah dilaporkan oleh korban ke Polres Lampung Barat, sekarang dalam proses;
9. Bahwa pada November tahun 2018 di tempat acara Pesta/Nayuh di Giham Lunik Tergugat I atau Bapak Harun memberikan uang kepada Parida sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang ditarok dalam amplop dengan berkata

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini uang untuk membayar Kebon Kopi yang kami tunggu di Pekon Pajar Agung dan akan saya sertifikatkan, pada waktu itu Ibuk Parida keberatan karena tanah tersebut bukan haknya, tapi sudah dihibahkan orang tuanya yaitu Bapak Kasim kepada Marina;

10. Bahwa selang beberapa hari selesai acara Pesta/Nayuh tersebut Ibuk Parida pergi ke Bandar Lampung dengan tujuan menemui Ibuk Marina atau penerima Hibah dan bercerita bahwa Tergugat I atau Bapak Harun tempo hari memberi uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan alasan membayar kebon kopi yang di kelolanya, atas cerita ibuk Parida tersebut Ibuk Marina keberatan masak tanah 1 hektar dibayar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan itu tanah warisan tidak mau di jual-jual;

11. Bahwa ke esokan harinya Ibuk Parida dan Ibuk Marina pulang ke Belalau dengan menemui Tergugat I dan Tergugat II di rumahnya yaitu depan SMAN 1 Belalau, Pekon Kejadian, Kecamatan Belalau, untuk mengembalikan uang Rp 1.000.000,- tersebut, dengan berkata kamu orang ini tidak punya rasa terima kasih sudah di kasih numpang malah tanah dan kebon kopi milik orang tua kami mau kamu orang kuasai;

12. Bahwa setelah itu Ibuk Parida dan Ibuk Marina pergi ke Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Lampung Barat selaku Turut Tergugat dengan menanyakan apakah sertifikat atas nama Hilmi/Tergugat II sudah terbit, dan dijawab oleh petugas BPN dengan ramah bahwa sertifikat yang ditanyakan sudah Terbit dengan Nomor : 105 akan tetapi belum di bagikan kepada yang bersangkutan, kemudian Petugas BPN tersebut memberikan saran agar Ibuk Parida dan Ibuk Marina membuat dan mengajukan pemblokiran sertifikat atas nama Tergugat II tersebut, dan sampai gugatan ini kami daftarkan Sertifikat tersebut masih di tahan oleh pihak Badan Pertanahan Kabupaten Lampung Barat selaku Turut Tergugat;

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa keinginan Para penggugat tidak cukup sertifikat yang sudah diterbitkan tersebut tidak dibagikan kepada Tergugat II, akan tetapi para penggugat mohon kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Lampung Barat selaku Turut Tergugat, untuk mencabut sertifikat nomor : 105 atas nama Hilmi Bin Harun yang terdaftar di BPN Kabupaten Lampung Barat;
14. Bahwa atas dasar tersebut diatas Para penggugat telah berupaya untuk meminta kembali tanah dan kebon kopi tersebut akan tetapi tidak berhasil, demikian pula sudah beberapa kali diupayakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara baik-baik akan tetapi gagal, *bahkan sudah beberapa kali diupayakan oleh aparat pekon Pajar Agung, Kecamatan Belalau juga gagal, dan yang terakhir di pasilitasi oleh pihak Polres Lampung Barat bertempat di Balai Pekon Pajar Agung Kecamatan Belalau*, akan tetapi masing-masing pihak tetap bertahan dengan pendapatnya masing-masing;
15. Bahwa Para penggugat merasa berdosa apabila tanah hak milik yang merupakan warisan dari Bapak Kasim (Alm) tersebut yang telah dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II tidak kembali kepada para ahli waris atau para penggugat, maka tidak ada upaya lain dari para penggugat selain dari mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat;
16. Bahwa akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, yang telah menguasai tanah hak milik Para penggugat tanpa dasar hukum yang jelas dan sah, sehingga Para penggugat tidak dapat memanfaatkan/ menikmati hasil kebon kopi tersebut, karna dalam penguasaan oleh Tergugat I, Tergugat II Sehingga sangat merugikan Para penggugat, maka perbuatan Para Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*on rechte daad*) sebagaimana diatur pada pasal 1365 KUH-Perdata "*Perbuatan melawan hukum adalah tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya*

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Liw





untuk mengganti kerugian tersebut"; dimana di lakukan oleh para Tergugat secara sadar sehat, serta melanggar hak subjektif para penggugat, sehingga menimbulkan kerugian baik materiil maupun Immateriil dengan rincian sebagai berikut :

1. Kerugian Materiil terhitung sejak tahun 2013 sampai tahun 2021 atau selama 8 Tahun para penggugat tidak bisa memanfaatkan serta menikmati hasil kebon kopinya yang di hitung 1 kali panen dalam 1 Tahun mendapatkan 800 Kg X Rp. 17.000 = Rp. 13.600.000 X 8 tahun = Rp. 108.800.000,- (seratus delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
2. Kerugian Immateriil yang tidak dapat di nilai dengan besaran uang akan tetapi untuk memudahkan Majelis Hakim menghitungnya maka kami tetapkan kerugian Immateriil sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

dengan demikian total Kerugian baik materiil maupun mmateriil sebesar Rp. 208.800.000.00,- (*dua ratus delapan juta delapan ratus ribu rupiah*);

17. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini nanti oleh Para Tergugat, maka para penggugat mohon agar Para Tergugat dihukum membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) sehari, setiap lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan di ucapakan sampai dilaksanakan;

18. Bahwa untuk menjamin agar gugatan *Penggugat* ini tidak sia-sia (*Illicoir*), maka *Penggugat* mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Liwa Cq. Majelis Hakim sebelum memeriksa dan /menjatuhkan putusan perkara ini untuk menetapkan dan meletakkan sita jaminan (Conservatoir beslag) terhadap: tanah milik Penggugat tersebut di atas;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka Para penggugat mohon agar kiranya yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Liwa dapat menetapkan hari persidangan dengan memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili gugatan Para penggugat dan selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan dalam perkara ini dengan amar sebagai berikut;

## DALAM PROVINSI :

Memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II untuk menghentikan menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang melanggar hukum terhadap objek perkara yang merupakan hak milik ahli waris dari **Bapak KASIM** yaitu para penggugat, Sebelum ada keputusan mengenai pokok perkara;

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah Penggugat yang benar;
3. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah merupakan ahli waris yang sah dari pewaris **H. KASIM dan Ibu ANILA** dan berhak atas 1 bidang tanah beserta kebon kopi yang ada di atasnya terletak di Pemangku Barnasi Pekon Pajar Agung, Kecamatan Belalau, kabupaten Lampung Barat, dengan batas-batas Sebagai berikut;
  - . Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Khotman Jauhari/Hendri;
  - . Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Yazid/Nasir;
  - . Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Suryadi;
  - . Sebelah Timur berbatasan dengan Hutan Marga;
4. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Sertifikat Hak Milik Nomor : 105 yang diterbitkan oleh BPN Kabupaten Lampung Barat, atas nama **HILMI Bin HARUN** dan memerintahkan kepada **Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Barat** selaku **Turut Tergugat** untuk mencabut sertifikat tersebut;
5. Menyatakan perbuatan **Tergugat I dan Tergugat II** adalah perbuatan melawan hukum (*on rechte daad*);
6. Menghukum *Tergugat I dan II* secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil dan immateriil yang dialami *Penggugat* sebesar;

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Liw





1. Kerugian Materiil terhitung sejak tahun 2013 sampai tahun 2021 atau selama 8 Tahun para penggugat tidak bisa memanfaatkan serta menikmati hasil kebun kopinya yang di hitung 1 kali panen dalam 1 Tahun mendapatkan 800 Kg X Rp. 17.000 = Rp. 13.600.000 X 8 tahun = Rp. 108.800.000,- (seratus delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
2. Kerugian Immateriil yang tidak dapat di nilai dengan besaran uang akan tetapi untuk memudahkan Majelis Hakim menghitungnya maka kami tetapkan kerugian Immateriil sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

Dengan demikian total Kerugian baik materiil maupun sebesar **Rp. 208.800.000.00,- (dua ratus delapan juta delapan ratus ribu rupiah);**

7. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum surat hibah antara Tergugat I dengan Tergugat II tertanggal 6 Juni 2015;
8. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk mengajukan pembatalan Sertifikat Nomor : 105 atas nama **HILMI Bin HARUN** kepada **Turut Tergugat;**
9. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk pindah dan mengosongkan secara sukarela dari tanah berserta kebun kopi milik para penggugat;
10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap Tanah Bangunan yang menjadi sengketa;
11. Menyatakan menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar Uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (*Lima Ratus Ribu Rupiah*) setiap hari atas keterlambatan pelaksanaan putusan perkara ini;
12. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*Uit voerbaar bij voorrad*) meskipun ada perlawanan, banding, dan kasasi;
13. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, atau;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aquo Et Bono**)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat datang menghadap kuasanya tersebut, Tergugat I dan Tergugat II menghadap sendiri di persidangan, dan Turut Tergugat hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Indri Muharani, S. H., Hakim pada Pengadilan Negeri Liwa, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 7 Desember 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan tersebut di persidangan, yang isinya dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan jawaban pada tanggal 22 Desember 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut;

Kami selaku tergugat tidak terima atas adanya gugatan tersebut, karena gugatan dari pihak penggugat tersebut tidak ada yang benar, serta tidak masuk akal tidak lain dari rekayasa belaka demi untuk mendapatkan hak orang lain, maka selaku penggugat menghalalka segala cara.

Asal usul tanah kami, kebun kami tersebut mereka/pihak penggugat sama sekali tidak tahu kejelasannya, sedangkan kami pihak tergugat cukup jelas atas adanya tanah/kebun kami tersebut.

Maka dalam hal ini selaku penggugat, harus mempertanggung jawabkan atas perbuatan sekaligus gugatan tersebut.

Yang selanjutnya.

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Liw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kami selaku tergugat sudah masuk 3 bahkan sudah masuk 4 tahun ini kami di ombang ambing, dibuat mereka bingung bahkan terus menerus di desak sama mereka, tapi kami pihak tergugat tetap sabar, karena kami berada di jalur yang benar dan juga kami berharap mereka selaku penggugat mau ada kesadaran atas perbuatan mereka mau merampas hak kami dengan cara memaksa.

Diantaranya :

1. Pihak penggugat atau (Ibu Parida) memaksa saya menandatangani surat pernyataan diatas materai 6000 yang tempatnya di rumah Bapak Sahpri Pekon Pajar Agung yang waktu itu Bapak Sahpri masih menjabat PJ Pekon Pajar Agung, dan dia juga selaku pengurus Sertifikat saya, Hilmi/tergugat II maka waktu itu juga saya tolak langsung untuk menandatangani surat pernyataan tersebut, karena saya sudah tau maksud serta ini daripada surat pernyataan tersebut.

Yaitu agar kami mau menyerahkan kebun kami tersebut kepada penggugat yaiyu Ibu Parida

2. Yang selanjutnya :

Bahwa dasar keluhan dari tergugat I Bapak Harun tersebut maka Bapak Kasim timbul rasa lba/kasihan jadi yang sebenarnya, malah justru sebaliknya kami atau tergugat I Bapak Harun yang merasa kasihan kepada Bapak Kasim yang meminjam tanah kami dari buyut kami, atau kakeknya Bapak Harun yang bernama Ismail, gelar dalam bangsa ratu.

Yang selanjutnya :

Panggugat juga menyatakan bahwa seiring berjalannya waktu tergugat I setiap kali panen selalu membagi keluarga Bapak Kasim, akan tetapi sejak tahun 2013 Bapak Kasim meninggal tergugat I atau Bapak harun setiap kali panen sudah tidak membagi hasil panen kepada ahli warisnya atau anak-anaknya Bapak Kasim.



Jawaban kami pihak tergugat yang sebenar-benarnya sejak Bapak Kasim masih ada sampai Bapak Kasim sudah meninggal kami sama sekali tidak pernah membagi hasil panen kebun kami karena sama sekali tidak ada dasar untuk di bagi. Sama sekali mereka/pihak penggugat tidak ada hubungannya dengan hak kami. Tanah-tanah kami yang menanam segala jenis tanaman yang ada diatasnya adalah kami, jadi mereka/pihak penggugat tidak ada urusan dengan hak kami itulah jawaban tergugat yang sebenarnya.

3. Juga yang selanjutnya:

Mereka pihak penggugat mengatakan mempunyai surat hibah padahal dulu tahun 1994 waktu saya/pihak tergugat Harun datang ke rumah Bapak Kasim tujuan saya menemui dia untuk menyelesaikan upah dia dulu membangun lampai atau parit. Yang berupa bersas 15 Kg, akan tetapi saya kasih kayu atau papan, sudah diterima oleh Bapak Kasim. Dan saya pihak tergugat mengatakan sama Bapak Kasim saya mau pulang ke kampung saya mau membuka tanah yang habis kamu pinjam dulu waktu itu kata Bapak Kasim iya, waktu itu juga Bapak Kasim sama sekali tidak pernah mengatakan bahwa tanah kami itu punya dia, apalagi dia mau mengeluarkan surat hibah segala macam,

Adanya surat hibah tersebut baru ada di zaman parida setelah sertifikat kebun kami sudah jadi tahun 2018 karena dia mempunyai niat busuk untuk mengambil/merampas tanah kami kami pihak tergugat tidak menyalakan surat hibah mereka, yang kami tidak terima dan kami tidak mau kok yang dihibahkan tanah kami yang jelas-jelas kami tidak terima.

4. Kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018, diacara pesta atau nayuh di giham lunik tergugat I atau Bapak Harun memberikan uang kepada Parida atau pihak penggugat sebesar Rp. 1.000.000, yang di tarok dalam amplop dengan berkata ini uang untuk membayar kebun kopi yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami tunggu, atas salah satu gugatan tersebut jawaban kami selaku tergugat yang sebenar-benarnya maksud dan tujuan kami memberikan uang senilai Rp. 1.000.000 tersebut karena dulu waktu Bapak Kasim membuka/meminjam tanah kami tersebut Bapak Kasim pernah mendirikan Parit atau Lampai aliran sawah sedakngkan waktu itu Bapak Kasim membuat lampai tersebut mengupah/memakai biaya yang biayanya tersebut berupa beras 15 Kg dan kopi 50 Kg, yang berupa beras 15 Kg tersebut sudah kami selesaikan di waktu Bapak Kasim masih ada, kami kasih kayu/papan yang berupa kopi 50 Kg juga sudah kami selesaikan dengan berupa uang Rp 1.000.000 karena kami jual kopi 50 Kg dengan harga Rp. 20.000 per kilo, jadi mendapatkan uang Rp.1.000.000 itupun sudah kami selesaikan dan sudah diterima oleh ibu Parida selaku penggugat. Jadi maksud dan tujuan kami atau pihak tergugat memberika uang sejumlah Rp 1.000.000 tersebut sebagai pertimbangan kami kepada Bapak Kasim karena dulu selagi waktu lampai tersebut mengalir kami pernah memanfaatkan airnya itulah maksud dan tujuannya kami memberikan uang Rp.1.000.000 tersebut bukan untuk membayar kebun seperti yang Parida ucapkan dalam gugatannya sama sekali tidak ada hubungannya dengan kebun kami.

5. Kemudian yang anehnya lagi mengapa bisa-bisanya mereka bisa tau selama 8 tahun, pertahunnya kami mendapatkan 800 Kg/8 Kintal kopi hasil panen kami, dan anehnya lagi Parida atau pihak penggugat bisa tau juga harga kami menjual kopi kami yaitu dengan harga Rp. 17.000 per kilo padahal mereka atau pihak penggugat sama sekali tidak pernah datang ke kebun kami, sungguh-sungguh aneh bahkan sama sekali tidak masuk akal melainkan mereka semua sudah buta mata hatinya karena harta. Tidak bisa membedakan mana yang hak dan bukan hak mereka, sanging rakus dan serakhnya mereka,

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Liw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan adanya semua ini pihak penggugat harus bisa mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan Majelis Hakim yang terhormat. Siapa yang berbuat dialah yang akan bertanggung jawab, atas telah kami bacakan jawaban kami atau pihak tergugat sekiranya Majelis Hakim yang terhormat bisa memahami dan memaklumi dari apa-apa yang sudah kami jelaskan dan kami pihak tergugat ingin tau yang namanya keadilan. Yang salah tetap salah dan yang benar tetap berada dalam kebenaran, yang salah tidak bisa dirubah menjadi benar apalagi karena uang.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat I dan Tergugat II, Para Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan repliknya tanggal 29 Desember 2021;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengajukan duplik pada tanggal 12 Januari 2022;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-17, dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah yaitu saksi Carmadi Janariah dan saksi Ahmad Samsuri;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat melalui kuasa hukumnya yaitu alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya surat keterangan domisili nomor 474.3/176/23.004/PK.PJ/XI/2021 an Marsiam tanggal 22 November 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya surat keterangan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk an.Marsiam , selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya kartu tanda penduduk nomor 1804084402700005 an Marina, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi sesuai dengan aslinya kartu tanda penduduk nomor 1804086004700003 an Parida, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya kartu tanda penduduk nomor PD.120/211/LU-01/86 an Kasim (Alm), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari fotokopi kartu keluarga nomor 1804081806090017 an Rusman Efendi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya surat keterangan ahli waris tertanggal 12 Oktober 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya surat hibah tertanggal 27 Februari 1995 dari Kasim ke Marina, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Fotokopi sesuai dengan aslinya, surat kematian nomor 470/820/VI.06/X/2021 an Kasim Bin Abdul Hamid yang dikeluarkan pada tanggal 12 Oktober 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
10. Fotokopi sesuai dengan aslinya, surat permohonan pemblokiran sertifikat an Parida, Spd tanggal 07 Januari 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-10;
11. Fotokopi sesuai dengan aslinya, surat undangan mediasi nomor MP.03.02/477.1-18.04/VIII/2020 dari kantor Badan Pertanahan (BPN) Lampung Barat tanggal 20 Oktober 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-11;
12. Fotokopi dari Fotokopi, surat undangan mediasi nomor MP.03.02/553-18.04/VIII/2020 dari Badan Pertanahan (BPN) Lampung Barat tanggal 24

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-12;

13. Fotokopi sesuai dengan aslinya, hasil mediasi nomor MP.03.02/50.1-18.04/1/2021 tanggal 12 Januari 2021 dari Badan Pertanahan (BPN) Lampung Barat yang tidak ada titik temu/nihil, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-13;

14. Fotokopi sesuai dengan aslinya, surat pernyataan pembukaan lahan Bapak Majidin tanggal 27-04-2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-14;

15. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat tanda laporan polisi an pelapor Hendriadi atas dugaan pemalsuan tanda tangan dokumen surat hibah dan sporadik atas tanah milik para penggugat dengan terlapor Harun, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-15;

16. Fotokopi sesuai dengan aslinya, KTP nomor 510/III/kp/74 dan Kartu Keluarga an.Amila (Ibu Kandung Para Penggugat), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-16;

17. Fotokopi sesuai dengan aslinya, KTP nomor 229817 dan Kartu Keluarga an.Amila tahun 1983, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-17;

Bukti-bukti tersebut bermeterai cukup, dan dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan, kecuali bukti bertanda P-6, dan P-12 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat dalam perkara ini telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi dan yang datang menghadap ke persidangan yakni saksi Carmadi Janariah dan saksi Ahmad Samsuri, yang telah menerangkan di bawah sumpah menurut hukum agamanya, sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Saksi Carmadi Janariah:

- Bahwa saksi hanya mengetahui baru-baru ini dari Para Penggugat yakni tanah milik orangtuanya Bapak Kasim dan Ibu Amila telah dikuasai oleh orang lain dan tanah perkebunan tersebut, yang menggarapnya adalah Bapak Harun dan saksi tidak mengenal Bapak Harun;
- Bahwa pada waktu itu saksi bercerita kepada Para Penggugat, saksi dulu pernah mendapatkan cerita dari almarhum Bapak Kasim bahwa ia mempunyai sebidang tanah perkebunan di daerah Talang Fajar Agung, oleh sebab itu saksi diminta oleh Para Penggugat untuk jadi saksi dari pihak para penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui almarhum Bapak Kasim yakni Bapak kandung dari orangtua Para Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah ke lokasi tanah perkebunan yang menjadi sengketa di daerah Talang Fajar Agung;
- Bahwa yang saksi ketahui sekitar tahun 1997 Bapak Kasim bercerita kepada saksi dikarenakan pada saat itu kami sedang bersama dan kami sedang mengobrol dirumahnya lalu Bapak Kasim bercerita kepada saksi yang menanam tumbuhan diatasnya adalah Bapak Kasim dan juga Bapak Kasim bercerita mulai dari pembuatan lampai (kali kecil) dengan Bapak Majidin ditahun 1955, dimana lampai tersebut dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari mereka di kebun tersebut, lalu Bapak Kasim juga bercerita pada saat membuka lahan perkebunan tersebut dengan Bapak Majidin juga, Bapak Kasim sempat tinggal di Fajar Agung bahkan ada anaknya yang lahir ditalang tersebut yakni Ibu Marsiam (Penggugat I);
- Bahwa pada saat Bapak Kasim bercerita pada tahun 1997 Bapak Kasim tidak bercerita mengenai hibah;
- Bahwa Saksi pernah mengetahui dan membaca surat hibah tersebut pada tahun 2018;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Liw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah saksi berjauhan dengan tanah yang menjadi objek sengketa;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Bapak Kasim, diatas tanah perkebunan yang menjadi sengketa tersebut ada tanaman dan yang menanam adalah Bapak Kasim sendiri;
- Bahwa pada saat itu Bapak Kasim ada bercerita mengenai sistem pembagian hasil dari tanah perkebunan tersebut, untuk jumlah dan juga waktunya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu lagi dengan Bapak Kasim sampai Bapak Kasim meninggal dunia pada tahun 2013
- Bahwa Bapak Kasim hanya bercerita saja tidak pernah menunjukan surat-surat kepemilikan atas tanah bangunan tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat surat hibah atas tanah perkebunan tersebut dari Bapak Kasim ke Para Penggugat di sekincau dan yang menunjukannya adalah Ibu Parida yakni Penggugat III;
- Bahwa Saksi membaca surat hibah tahun 2018 yang ditunjukan ibu Parida kepada saksi, dan didalam surat hibah tersebut tanah perkebunan milik Bapak Kasim dihibahkan ke Ibu Marina yakni Penggugat II;
- Bahwa surat hibah tersebut masih kertas segel tahun 1995 dan saksi lupa siapa yang tandatangan diatas surat hibah tersebut;
- Bahwa saksi tahu luas dan batas-batas dari tanah perkebunan tersebut dari Para Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Bapak Kasim sejak tahun 1997 dan saksi sangat dekat sekali dengan Bapak Kasim sampai dengan Bapak Kasim meninggal Saksi masih menjalin silaturahmi dengan Bapak Kasim;
- Bapak Kasim tinggal di Sekincau sejak tahun 1980;
- Bahwa saksi belum pernah melihat tanah perkebunan;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan yang diberikan saksi, para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

## 2. Saksi Ahmad Samsuri:

- Bahwa saksi kenal dengan Bapak Kasim, sejak saksi lulus sekolah sekitar tahun 2006 sampai dengan tahun 2007 dan mulai dekat dengan Bapak Kasim yakni semenjak saksi antar jemput Bapak Kasim ke tanah bangunan di daerah Talang Pekon Fajar Agung kecamatan Belalau kabupaten Lampung Barat yang sekarang menjadi objek sengketa;
- Bahwa secara keseluruhan saksi tidak mengetahuinya kronologis permasalahannya, yang saksi ketahui baru-baru ini dari Para Penggugat bahwa tanah milik orangtuanya yakni Bapak Kasim dan Ibu Amila telah dikuasai oleh orang lain;
- Bahwa saksi kenal almarhum Bapak Kasim yakni Bapak kandung dari orangtua Para Penggugat;
- Bahwa saksi pernah ke lokasi tanah perkebunan yang menjadi sengketa tersebut yakni pada saat itu saksi kesana mengantarkan Bapak Kasim;
- Bahwa Bapak Kasim minta diantar sama Saksi karena katanya Bapak Kasim mau melihat kebun miliknya;
- Bahwa saksi pernah mengantar Bapak Kasim sampai tempat tujuannya yakni dikebun milik Bapak Kasim sesampai di kebun Bapak Kasim bertemu dengan seseorang disekitar kebun yakni Bapak Harun (Tergugat I) di daerah kebun lalu Bapak Kasim masuk kedalam gubuk yang berada ditengah-tengah kebun tersebut bersama dengan Bapak Harun, selang sejam lamanya Bapak Kasim keluar dari dalam gubuk lalu kami berdua pulang selain Bapak Harun ada keluarga dari bapak Harun digubuk;
- Bahwa pada saat Bapak Kasim ke tanah perkebunan tersebut tidak ada keributan bahkan yang saksi lihat Bapak Kasim diantar oleh Bapak Harun sampai ke bawah gubuk tempat tinggal dari Bapak Harun dan diperjalanan

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Liw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang Bapak Kasim tidak ada bercerita kepada saksi apa tujuan Bapak Kasim datang ketanah perkebunan;

- Bahwa saksi pernah mengantar Ibu Parida anak dari Bapak Kasim kedaerah tanah perkebunan tersebut dan disana kami disambut oleh anak Bapak Harun dengan cara baik-baik dan tidak ada keributan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul dari tanah perkebunan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari tanah perkebunan tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat dari tanah perkebunan tersebut;
- Bahwa di tanah perkebunan yang disengketakan ada tanaman kopi, durian, mangga hutan (limus) dan diatas tanah perkebunan tersebut ada bangunan rumah milik Bapak Harun dan bentuk dari bangunan rumah tersebut rumah gubuk panggung semi permanen;
- Bahwa saksi tidak bertanya namun Bapak Kasim memberitahu saksi Bapak Kasim ke tanah bangunan tersebut untuk mengambil hasil dari kebun miliknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah dari hasil kebun milik Bapak Kasim;
- Bahwa saksi ke tanah perkebunan yang menjadi sengketa tersebut sekitar tahun 2010 sehabis musim kopi dan saksi hanya menunggu di depan gubuk milik Bapak Harun;
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali ke tanah perkebunan tersebut yakni mengantarkan Bapak Kasim dan Ibu Parida dan saksi mengantarkan Bapak Kasim dan Ibu Parida tersebut dari kecamatan Sekincau dan setiap mengantar ke tempat kebun yang di sengketakan tidak ada keributan;
- Bahwa Bapak Kasim kalau ke tanah perkebunan tersebut selalu bertemu dengan Bapak Harun dan juga keluarganya dan saksi tidak mengetahui

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Liw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan lain Bapak Kasim ke tanah perkebunan yang saksi ketahui Bapak Kasim mau mengambil hasil kebun kopinya;

- Bahwa Bapak Kasim tidak ada bercerita asal usul maupun siapa pemilik dari tanah perkebunan tersebut;
- Bahwa Bapak Kasim ke tanah perkebunan tersebut setiap habis musim kopi saja Yakni bisa dibilang setahun sekali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hasil dari kebun kopinya Bapak Kasim yang saksi ketahui setiap pulang dari tanah perkebunan tersebut, Bapak Kasim tidak ada membawa sesuatu;
- Bahwa saksi ketanah perkebunan tersebut sekitar tahun 2010 sampai dengan tahun 2011;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas dari tanah perkebunan yang disengketakan.

Atas keterangan yang diberikan saksi, para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan bukti surat berupa bukti T.I.T.II-1 dan T.I.T.II-2 sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk atas nama Harun dan Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1804060207810002 atas nama Hilmi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I.T.II-1;
2. Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun atas nama Harun selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I.T.II-2;

Bukti-bukti tersebut bermeterai cukup, dan dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara ini telah pula mengajukan 1 (satu) orang saksi dan

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang datang menghadap ke persidangan yakni saksi ke-1 yang bernama saksi Eliyanti, yang telah menerangkan di bawah sumpah menurut hukum agamanya, sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut:

### 1. Saksi Eliyanti:

- Bahwa saksi dihadirkan Para Penggugat sebagai saksi dalam perkara ini untuk secara keseluruhan saksi tidak mengetahuinya, saksi hanya mengetahui ada sengketa tanah perkebunan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui letak objek dari tanah perkebunan yang menjadi sengketa, dikarenakan tanah perkebunan milik suami dan keluarga saksi berbatasan langsung dengan tanah yang menjadi objek sengketa tersebut yakni sebelah selatan dari tanah perkebunan yang menjadi sengketa tersebut dan kebun milik keluarga saksi tersebut sudah bersertifikat;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Tergugat dan juga Para Penggugat sejak tahun 1995 dan satu kampung di pekon kenali dan juga saksi sering bertemu dengan Para Penggugat dan juga Para Tergugat jika ada hajatan dikampung;
- Bahwa saksi tidak pernah mengobrol dengan Para Penggugat dan Para Tergugat terkait kepemilikan tanah perkebunan yang menjadi sengketa;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menempati dan mengurus tanah perkebunan tersebut adalah Bapak Harun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas dan pemilik tanah yang menjadi sengketa tersebut yang saksi ketahui hanya batas-batasnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, batas-batas dari tanah perkebunan yang menjadi sengketa tersebut yakni sebelah Timur berbatasan dengan Hutan Marga, sebelah Barat dengan Bapak Suryadi/jalan setapak,sebelah Utara

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Liw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak Hendriyadi/Khotman dan sebelah Selatan berbatasan dengan mertua saksi yakni Bapak Nasir/Abi yazid/Agung Akbar;

- Bahwa suami dan mertua saksi sudah meninggal dan tidak mengetahui tentang adanya tanah perkebunan yang menjadi sengketa tersebut;
- Bahwa yang membuka tanah perkebunan terlebih dahulu dari mertua saksi adalah Bapak Harun terlebih dahulu;
- Bahwa diatas tanah perkebunan yang menjadi sengketa ada rumah gubuk, dan yang menempati rumah gubuk tersebut adalah Bapak Harun dan juga keluarganya dan juga ada tanaman kopi, limus, durian, cengkeh dan juga beberapa pohon pisang;
- Bahwa ditengah-tengah tanah perkebunan tersebut ada parid kecil, setahu saksi sudah ada sejak dahulu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Para Penggugat datang ke tanah perkebunan yang menjadi sengketa tersebut;
- Bahwa panen raya tanah perkebunan tersebut hanya 1 (satu) tahun sekali;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar jika tanah perkebunan tersebut sedang bersengketa dan baru mengetahui setelah saksi diminta untuk menjadi saksi dari pihak Para Tergugat saksi baru mengetahuinya;
- Bahwa pada tahun 1995, yang menggarap objek sengketa tersebut adalah Bapak Harun atau Tergugat I dan sampai sekarang yang menggarap adalah Bapak Harun;
- Bahwa saksi tidak tahu, akan tetapi setahu saksi yang menempati dan tinggal diatas tanah perkebunan yang menjadi sengketa tersebut adalah Bapak Harun atau Tergugat I beserta keluarganya.

Atas keterangan yang diberikan Saksi, Para Pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat tidak mengajukan bukti surat;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 18 Februari 2022 sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa Para Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan kesimpulan tanggal 12 April 2022;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan kesimpulan meskipun telah diberikan kesempatan kepadanya;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Provisi :

Memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II untuk menghentikan menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang melanggar hukum terhadap objek perkara yang merupakan hak milik ahli waris dari **Bapak KASIM** yaitu Para Penggugat, Sebelum ada keputusan mengenai pokok perkara;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan provisi tersebut, Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan menjatuhkan putusan sela pada persidangan tanggal 18 Januari 2022, dengan amar sebagai berikut :

### Dalam Provisi :

1. Menolak tuntutan provisi tersebut;
2. Memerintahkan kedua belah pihak melanjutkan pemeriksaan perkara pokok;
3. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Pokok Perkara:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah mengenai kepemilikan tanah sengketa yang berlokasi di Talang atau sekarang Pemangku Barnasi Pekon Pajar Agung, Kecamatan Belalau dengan luas  $\pm 1$  (satu) hektar atau tepatnya setelah di ukur seluas  $\pm 8246$  meter (delapan ribu dua ratus empat puluh enam meter ) yang menurut kepemilikan Para Penggugat tersebut berdasarkan surat hibah tertanggal 27 Februari 1995 (vide bukti surat P-8) antara Penggugat II (Marina) dengan Bapak Kasim, tanah sengketa tersebut merupakan warisan dari Bapak Kasim (Alm) yang kemudian dikelola oleh Tergugat I atau Bapak Harun pada tahun 1995 untuk mengurus dan merawat kebun Kopi yang terletak di Talang atau sekarang Pemangku Barnasi Pekon Pajar Agung, Kecamatan Belalau;

Menimbang, bahwa pada tahun 1995 Tergugat I atau Bapak Harun, sengaja mendatangi Bapak Kasim (Alm) di tempat tinggalnya di Desa Sekincau sekarang Kelurahan Sekincau dengan menceritakan bahwa kami sekarang dalam kondisi bingung, karena tempat usaha kami berkebun kopi yang terletak di Vila Pekon Tiga Jaya Kecamatan Sekincau sudah mulai diusir oleh Polisi Hutan (POLHUT), karena daerah tersebut masuk dalam Kawasan Hutan Lindung, atas dasar keluhan dari Tergugat I tersebut, maka Bapak Kasim (Alm) timbul rasa iba atau kasian apalagi Tergugat I atau Harun masih ada hubungan keluarga, sehingga oleh bapak Kasim menawarkan untuk mengurus dan merawat kebun Kopi yang terletak di Talang atau sekarang Pemangku Barnasi Pekon Pajar Agung, Kecamatan Belalau dan sampai saat ini kebun tersebut masih dikuasai dan dikelola oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa seiring berjalannya waktu Tergugat I setiap kali panen selalu membagi keluarga Bapak Kasim, akan tetapi sejak tahun 2013 Bapak Kasim meninggal dunia Tergugat I atau Bapak Harun setiap panen sudah tidak membagi hasil panen ke pada para ahli waris atau anak-anaknya

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Liw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak Kasim yakni Para Penggugat, namun pada tahun 2015 Tergugat I atau Bapak Harun berupaya untuk mensertifikatkan tanah beserta kebon kopi yang ada diatasnya atau objek perkara *a-quo* dengan membuat surat Pernyataan Hibah dari Tergugat I atau Bapak Harun kepada anaknya yang bernama Hilmi atau Tergugat II, dengan cara-cara yang tidak benar yaitu dengan cara memalsukan Tanda Tangan salah satu saksi yang bernama Hendriadl;

Menimbang, bahwa pada bulan November tahun 2018 di tempat acara pesta atau nayuh di Giham Lunik Tergugat I atau Bapak Harun memberikan uang kepada Parida sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang ditaruh dalam amplop dengan berkata ini uang untuk membayar Kebon Kopi yang kami tunggu di Pekon Pajar Agung dan akan Tergugat I sertifikatkan, pada waktu itu Ibu Parida keberatan karena tanah tersebut bukan haknya, tapi sudah dihibahkan orang tuanya yaitu Bapak Kasim kepada Marina, selang beberapa hari selesai acara pesta/nayuh tersebut Ibu Parida pergi ke Bandar Lampung dengan tujuan menemui Ibu Marina atau penerima hibah dan bercerita bahwa Tergugat I atau Bapak Harun tempo hari memberi uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan alasan membayar kebun kopi yang di kelolanya, atas cerita Ibu Parida tersebut Ibu Marina keberatan masak tanah 1 hektar dibayar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan itu tanah warisan tidak mau di jual-jual;

Menimbang, bahwa setelah itu Ibu Parida dan Ibu Marina pergi ke Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Lampung Barat selaku Turut Tergugat dengan menanyakan apakah sertifikat atas nama Hilmi atau Tergugat II sudah terbit, dan dijawab oleh petugas BPN dengan ramah bahwa sertifikat yang ditanyakan sudah terbit dengan nomor 105, akan tetapi belum di

bagikan kepada yang bersangkutan, kemudian Petugas BPN tersebut memberikan saran agar Ibu Parida dan Ibuk Marina membuat dan mengajukan pemblokiran sertifikat atas nama Tergugat II tersebut, dan sampai gugatan ini

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami daftarkan Sertifikat tersebut masih di tahan oleh pihak Badan Pertanahan Kabupaten Lampung Barat selaku Turut Tergugat;

Menimbang bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya menyatakan bahwa untuk selanjutnya disebut Para Tergugat tidak terima atas adanya gugatan tersebut, karena gugatan dari pihak Para Penggugat tersebut tidak ada yang benar, serta tidak masuk akal tidak lain dari rekayasa belaka demi untuk mendapatkan hak orang lain, terkait usul tanah Para Tergugat, kebun Para Tergugat tersebut, Para Penggugat sama sekali tidak tahu kejelasannya, Ibu Parida memaksa menandatangani surat pernyataan diatas materai 6000 yang tempatnya di rumah bapak Sahpri Pekon Pajar Agung yang waktu itu Bapak Sahpri masih menjabat PJ Pekon Pajar Agung, dan dia juga selaku pengurus Sertifikat Hilmi atau Tergugat II maka waktu itu juga langsung di tolak langsung untuk menandatangani surat pernyataan tersebut, agar Para Tergugat mau menyerahkan kebun tersebut kepada Ibu Parida;

Menimbang, bahwa Bapak Harun yang merasa kasihan kepada Bapak Kasim yang meminjam tanah kami dari buyut kami, atau kakeknya Bapak Harun yang bernama Ismail, gelar dalam bangsa ratu, dan terkait pembagian hasil panen, sejak Bapak Kasim masih ada sampai Bapak Kasim sudah meninggal, Para Tergugat sama sekali tidak pernah membagi hasil panen kebun karena sama sekali tidak ada dasar untuk di bagi dan terkait surat hibah tersebut baru ada di zaman Ibu Parida setelah sertifikat kebun kami sudah jadi tahun 2018 karena dia mempunyai niat busuk untuk mengambil/merampas tanah Para Tergugat yang saat ini menjadi sengketa;

Menimbang, bahwa pada hari minggu tanggal 28 Oktober 2018, diacara pesta atau nayuh di giham lunik Tergugat I atau bapak Harun memberikan uang kepada Ibu Parida sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang di taruh dalam amplop dengan berkata ini uang untuk membayar kebun kopi yang

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat tunggu, atas salah satu gugatan tersebut jawaban kami selaku Para Tergugat yang sebenar-benarnya maksud dan tujuan memberikan uang senilai Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut karena dulu Bapak Kasim membuka atau meminjam tanah Para Tergugat lalu Bapak Kasim pernah mendirikan Parit atau Lampai aliran sawah sedangkan waktu itu Bapak Kasim membuat lampai tersebut memakai biaya yang biayanya tersebut berupa beras 15 kg (lima belas kilogram) dan kopi 50 kg (lima puluh kilogram), yang berupa beras 15 kg (lima belas kilogram) tersebut sudah diselesaikan di waktu Bapak Kasim masih ada, jadi maksud dan tujuan Para Tergugat memberika uang sejumlah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) tersebut sebagai pertimbangan kepada Bapak Kasim karena dulu selagi waktu lampai tersebut mengalir Para Tergugat pernah memanfaatkan airnya itulah maksud dan tujuannya Para Tergugat memberikan uang Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) tersebut bukan untuk membayar kebun seperti yang Ibu Parida (Penggugat III) ucapkan dalam gugatannya sama sekali tidak ada hubungannya dengan kebun Para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tersebut di atas telah dibantah oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka sesuai Pasal 283 R.Bg dan Pasal 1865 BW ditentukan bahwa beban pembuktian dibebankan kepada siapa yang mendalilkan, dan oleh karena yang mendalilkan adalah Para Penggugat maka beban pembuktian diberikan terlebih dahulu kepada Para Penggugat, selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II juga dibebani untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, sedangkan terhadap dalil-dalil yang diakui maupun tidak dibantah secara tegas oleh pihak lawan, Majelis Hakim berpendapat tidak perlu dibuktikan lagi kebenarannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Para Penggugat maupun untuk menguatkan dalil-dalil bantahan Tergugat I dan Tergugat II, maupun Para Tergugat harus bisa mengajukan atau menghadirkan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana diatur secara limitatif dalam

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1866 BW dan Pasal 284 R.Bg yaitu berupa bukti tulisan, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Para Penggugat telah mengajukan 17 (tujuh belas) buah bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-17, selain mengajukan 17 (tujuh belas) buah bukti surat tersebut, Para Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yang memberikan keterangan di persidangan dengan di bawah sumpah. Para saksi tersebut adalah saksi Carmadi Janariah dan Saksi Ahmad Samsuri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan 2 (dua) buah bukti surat yang diberi tanda T.I.TII-1 sampai dengan T.I.T.II-2 Selain mengajukan 2 (dua) buah bukti surat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II juga telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi ke persidangan yang memberikan keterangan di persidangan dengan di bawah sumpah. Saksi tersebut adalah Eliyanti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang memiliki relevansi dengan pokok permasalahan dalam perkara *a quo*, sehingga alat bukti yang tidak memiliki relevansi dengan pokok permasalahan akan dikesampingkan;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II dan Turut Tergugat tidak pernah hadir setelah agenda acara pembuktian keterangan saksi-saksi dan dikaitkan dengan pemeriksaan setempat, Majelis Hakim berpendapat, yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah sebidang tanah yang berlokasi di Talang atau sekarang Pemangku Barnasi Pekon Pajar Agung, Kecamatan Belalau Lampung Barat maka Para Tergugat dan Turut Tergugat dianggap telah diakui menurut hukum harus dianggap terbukti hal sebagai berikut:

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah sebidang tanah seluas lebih kurang 1 hektar yang berlokasi di Talang atau sekarang Pemangku Barnasi Pekon Pajar Agung, Kecamatan Belalau Lampung Barat dengan batas-batas sebagai berikut:
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Khotman Jauhari/Hendri;
  - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Yazid/Nasir;
  - c. Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Suryadi;
  - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Hutan Marga.
- Bahwa, benar objek sengketa dalam perkara ini adalah sebidang tanah yang berlokasi di Talang atau sekarang Pemangku Barnasi Pekon Pajar Agung, Kecamatan Belalau Lampung dan diatas tanah objek sengketa tersebut ada rumah gubuk Bapak Harun dan juga keluarganya serta ada tanaman kopi, limus, cengkeh, durian dan juga beberapa pohon pisang.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat tidak pernah hadir setelah agenda acara pembuktian keterangan saksi-saksi, dan ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah dan patut menurut hukum, oleh karenanya Tergugat I dan Tergugat II dan Turut Tergugat harus dinyatakan tidak mempergunakan haknya walaupun Hakim telah memanggil secara sah dan patut dipersidangan, dan berdasarkan Pasal 149 (3) Rbg, Pasal 151 Rbg, gugatan Para Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara kontradiktoir/*contradictoir*;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini ialah Penggugat mendalilkan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari pewaris **H. KASIM dan Ibu ANILA** dan berhak atas 1 bidang tanah beserta kebun kopi yang ada diatasnya terletak di Pemangku Barnasi Pekon Pajar Agung, Kecamatan Belalau, kabupaten Lampung Barat, dengan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Khotman Jauhari/Hendri, sebelah Selatan

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Liw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbatasan dengan tanah milik Yazid/Nasir, sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Suryadi, sebelah Timur berbatasan dengan Hutan Marga; sebagaimana dalam petitum nomor 3 gugatan Para Penggugat dan bukti surat P-7;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pokok permasalahan antara para pihak, yaitu sengketa pembagian warisan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa mengenai tangkisan/eksepsi tidak berkuasanya Hakim secara relatif (*relatief competentie/distribution of authority*) sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat 2 R.Bg dan 159 R.Bg harus diajukan pada permulaan siding, sedangkan jika mengenai eksepsi yang menyatakan Hakim tidak berkuasa untuk mengadili secara absolut (*absolute competentie/attribution of authority*) sesuai dengan ketentuan pasal 160 R.Bg. dapat diajukan setiap saat sepanjang pemeriksaan, bahkan Hakim dalam hal ini secara “*ex officio*” wajib untuk memutuskannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, hal tersebut bukanlah wewenang Pengadilan Negeri, walaupun dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan eksepsi dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat gugatan Para Penggugat bukan merupakan kompetensi Pengadilan Negeri, maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk te verklaren*);

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), berdasarkan ketentuan Pasal 192 R.Bg maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka Majelis Hakim belum mempertimbangkan alat-alat bukti saksi maupun surat selain yang sudah dipertimbangkan di atas;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal dalam *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (R.Bg), Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENGADILI

### I. DALAM PROVISI :

1. Menolak tuntutan provisi tersebut;

### II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa, pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2022, oleh kami Nur Kastwarani Suherman, S.H.M.H.. sebagai Hakim Ketua, Norma Oktaria, S.H. dan Nur Rofiatul Muna, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 dalam persidangan

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Liw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Lidia Pantau, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Para Tergugat tidak hadir.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Norma Oktaria, S.H.

Nur Kastwarani Suherman, S.H.M.H.

Nur Rofiatul Muna, S.H.

Panitera Pengganti,

Lidia Pantau, S.H.

## Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. ATK	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 1.650.000,00
4. PNBP	Rp. 50.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 10.000,00
7. Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp. 2.000.000,00 +

- Jumlah Rp 3.800.000,00

(tiga juta delapan ratus ribu rupiah)